SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 362 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/62/404.101.2/B/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/62/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/62/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/62/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 800.1.3/1524/404.403/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 800.1.3/1529/404.403/2026 tentang Pengukuhan Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/62/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 362 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 30 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	
A.	Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Ketua	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, S.T., M.H	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Anggota:	a. YOGA NUGROHO DIPO ALAM, S.E., M.M	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		b. WAHYUDI PURUHITA, S.T., M.T	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		c. PIPIT DWI HERLINA, ST., M.Eng	Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		d. HALIM KUSWOYO, S.Si.T	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi
		e. ANIK KRISNAWATI, S.T	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi

1	2	3	4
		f. TRI SUWANTI	Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi
		g. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		h. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		i. DINNA PUSPITASARI, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		j. YUNITA RATIH WIJAYANTI, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		k. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
B. Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Ketua	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, S.T., M.H	Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3	4
5.	Anggota:	a. YOGA NUGROHO DIPO ALAM, SE., MM	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		b. WAHYUDI PURUHITA, ST., MT	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		c. HALIM KUSWOYO, S.SiT	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi
		d. ROGGI WAHYU ARINDRA, S.Hut., M.Si	Kasi. Tata Kelola dan Usaha Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Prov. Jawa Timur
		e. PRATIWI KUSUMA NINGRUM, ST., M.Si	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		f. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		g. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		h. DINNA PUSPITASARI, SE	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi
		i. YUNITA RATIH WIJAYANTI, ST	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi

1	2	3	4
		j. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO